



PUTUSAN

Nomor 647 / Pid.Sus / 2019 / PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusuf Andrian bin Sudarto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 24 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Pasung Rt.007 Rw.003 Kel. Kali Baru
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honoror;

Terdakwa Yusuf Andrian Bin Sudarto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AGUS WALUYO, SH.dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 30 Oktober

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 guna bertindak sebagai Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum dari Terdakwa tersebut dengan cuma-cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO dari dakwaan Primair dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah untuk dan atas nama Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-an-ringannya dengan alasan selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Kampung Margahayu Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat yang menyampaikan melalui telephone ke kantor Polsek Medan Satria bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi Yusuf

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Kurniawan, SH bersama dengan Saksi Guntur Adhi Wibowo, SH beserta tim melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan pada saat itu saksi Yusuf Indra Kurniawan, SH dan saksi Guntur Adhi Wibowo, SH melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, Saksi Yusuf Indra Kurniawan, SH kemudian mendekati terdakwa dan menginterogasi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,15 gram yang disembunyikan di saku baju sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Malik (belum tertangkap) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.3499/NNF/2019/Balai Lab Narkoba, tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI,, S.Si, DWI HERNANTO, ST, PRISMA ANDINI M.S.Farm dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang menyimpulkan :
 - Bahwa barang bukti dengan nomor 1084/2019/PF Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - Sisa barang bukti setelah diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip 0,0361 gram;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima narkotika golongan I tanpa ada izin dari menteri kesehatan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di parkir alfamart Jl.Sultan Agung Kel.Kota Baru Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat yang menyampaikan melalui telephone ke kantor Polsek Medan Satria bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Yusuf Indra Kurniawan, SH bersama dengan saksi Guntur Adhi Wibowo, SH beserta tim melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan pada saat itu saksi Yusuf Indra Kurniawan, SH dan saksi Guntur Adhi Wibowo, SH melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, saksi Yusuf Indra Kurniawan, SH kemudian mendekati terdakwa dan mengintrogasi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,15 gram yang disembunyikan di saku baju sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Malik (belum tertangkap) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa dilakukan pemeriksaan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.3499/NNF/2019/Balai Lab Narkoba, tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, DWI HERNANTO, ST, PRISMA ANDINI M.S.Farm dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang menyimpulkan :
 - Bahwa barang bukti dengan nomor 1084/2019/PF Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - Sisa barang bukti setelah diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip 0,0361 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I tanpa ada izin dari menteri kesehatan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSUF INDRA KURNIAWAN, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Medan Satria yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu timnya yaitu Saksi GUNTUR ADHI WIBOWO, pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib di tempat parkir Alfamart Jalan Sultan Agung Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi masyarakat pada Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.30 Wib bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan hendak melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri seorang diri di tempat parkir Alfamart Jl. Sultan Agung tersebut, dan pengakuannya Terdakwa sedang menunggu teman;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan shabu yang disimpan Terdakwa di saku baju sebelah kanan;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa shabu tersebut berat bruttonya 0,15 gram;
 - Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Malik (DPO) di daerah Margahayu, Bekasi Timur;
 - Bahwa Terdakwa mengaku maksud Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan untuk dapat memiliki atau membeli shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,15 gram dibawa ke kantor Polsek Medan Satria untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **GUNTUR ADHI WIBOWO, SH.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Medan Satria yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu timnya yaitu Saksi YUSUF INDRA KURNIAWAN, SH., pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib di tempat parkir Alfamart Jalan Sultan Agung Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi masyarakat pada Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.30 Wib bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat Saksi dan rekan hendak melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri seorang diri di tempat parkir Alfamart Jl. Sultan Agung tersebut, dan pengakuannya Terdakwa sedang menunggu teman;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan shabu yang disimpan Terdakwa di saku baju sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa shabu tersebut berat brutonya 0,15 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Malik (DPO) di daerah Margahayu, Bekasi Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan untuk dapat memiliki atau membeli shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polsek Medan Satria karena Terdakwa saat itu sedang membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat parkir Alfamart Jalan Sultan Agung Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi pada Hari Senin tanggal 5 Agustus

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar Pukul 12.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri menunggu teman yang bernama FIKRI yang sedang mengambil uang di mesin ATM dalam Alfamart kemudian dihampiri petugas polisi berpakaian preman dan langsung mengeledah Terdakwa;

- Bahwa setelah dikeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan baju dinas Pemkot Bekasi karena Terdakwa bekerja sebagai honorer BPBD Kota Bekasi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Malik (DPO), sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), transaksi jual beli pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di rumah Malik Kampung Margahayu Kota Bekasi;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, tujuan mengonsumsi shabu adalah supaya Terdakwa semangat bekerja tidak mengantuk;
- Bahwa ketika membeli shabu tersebut, Terdakwa belum sempat mengonsumsi sudah ditangkap oleh petugas polisi, terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu adalah seminggu yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Malik sudah 3 atau 4 kali dan Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau menyimpan shabu dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.15 gram;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pen.Pid/2019/PN. Bks tanggal 29 Agustus 2019 dan telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi YUSUF INDRA KURNIAWAN, SH. dan Saksi GUNTUR ADHI WIBOWO, SH. (keduanya adalah anggota polisi dari Polsek Medan Satria) pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib di tempat parkir Alfamart Jalan Sultan Agung Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri;
- 2) Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi tersebut berdasarkan adanya informasi masyarakat pada Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.30 Wib bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- 3) Bahwa benar setelah penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu di dalam saku sebelah kanan baju dinas Pemkot Bekasi karena Terdakwa bekerja sebagai honorer BPBD Kota Bekasi, yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- 4) Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Malik (DPO), sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), transaksi jual beli pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Kampung Margahayu Kota Bekasi;
- 5) Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, tujuan mengkonsumsi shabu adalah supaya Terdakwa semangat bekerja tidak mengantuk;
- 6) Bahwa ketika membeli shabu tersebut, Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sudah ditangkap oleh petugas polisi, terakhir Terdakwa mengaku mengkonsumsi shabu seminggu yang lalu sebelum penangkapan;
- 7) Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Malik sudah 3 atau 4 kali tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- 8) Bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah ditimbang berat bruttonya 0,15 gram;
- 9) Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk memiliki atau menyimpan shabu dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan R.I.;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks



10) Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.3499/NNF/2019/Balai Lab Narkoba, tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, DWI HERNANTO, ST, PRISMA ANDINI M.S.Farm dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, dalam kesimpulannya menyatakan : bahwa barang bukti dengan nomor 1084/2019/PF Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip 0,0361 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dari dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib di tempat parkir Alfamart Jalan Sultan Agung Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri setelah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu di dalam saku sebelah kanan baju dinas Pemkot Bekasi karena Terdakwa bekerja sebagai honorer BPBD Kota Bekasi, yang dikenakan Terdakwa saat itu, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat brutto 0,15 gram diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Malik (DPO), sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), transaksi jual beli pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Kampung Margahayu Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, tujuan mengkonsumsi shabu adalah supaya Terdakwa semangat bekerja tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair Penuntut Umur tersebut menjadi tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentan Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan selengkapnya Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi YUSUF INDRA KURNIAWAN, SH. dan Saksi GUNTUR ADHI WIBOWO, SH. (keduanya adalah anggota polisi dari Polsek Medan Satria) pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib di tempat parkir Alfamart Jalan Sultan Agung Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri seorang diri, setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu dengan berat brutto 0,15 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kanan baju dinas Pemkot Bekasi karena Terdakwa bekerja sebagai honorer BPBD Kota Bekasi, yang dikenakan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Malik (DPO), sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), transaksi jual beli pada Hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib di Kampung Margahayu Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, tujuan mengkonsumsi shabu adalah supaya Terdakwa semangat bekerja tidak mengantuk, namun ketika membeli shabu tersebut, Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sudah ditangkap oleh petugas polisi, terakhir Terdakwa mengaku mengkonsumsi shabu seminggu yang lalu sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.3499/NNF/2019/Balai Lab Narkoba, tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, DWI HERNANTO, ST, PRISMA ANDINI M.S.Farm dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, dalam kesimpulannya menyatakan : bahwa barang bukti dengan nomor 1084/2019/PF Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip 0,0361 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur **“Memiliki, menyimpan, atau menguasai**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,15 gram yang Terdakwa sembunyikan dengan cara disimpan di dalam saku sebelah kanan baju dinas Pemkot Bekasi karena Terdakwa bekerja sebagai honorer BPBD Kota Bekasi, yang dikenakan Terdakwa saat itu, setelah dilakukan uji laboratoris ternyata benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, dan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kembali pada seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, bahwa dengan demikian terhadap terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram sisa setelah dilakukan Lab Krim netto 0,0361 gram oleh karena setelah diuji secara laboratoris telah terbukti mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ANDRIAN Bin SUDARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,15 gram;Untuk Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada Hari SELASA, tanggal 31 DESEMBER 2019, oleh kami, Tri Yuliani, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Eli Suprpto, SH. Dan Ardi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummul Herta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Bayu Aji

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eli Suprpto, SH.

Tri Yuliani, SH. MH.

Ardi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ummul Herta, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

